

OVERVIEW PMK NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH

DIREKTORAT PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

1

20 Maret 2025



LATAR BELAKANG

Pasal 73 ayat (5) PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (KUPDRD)

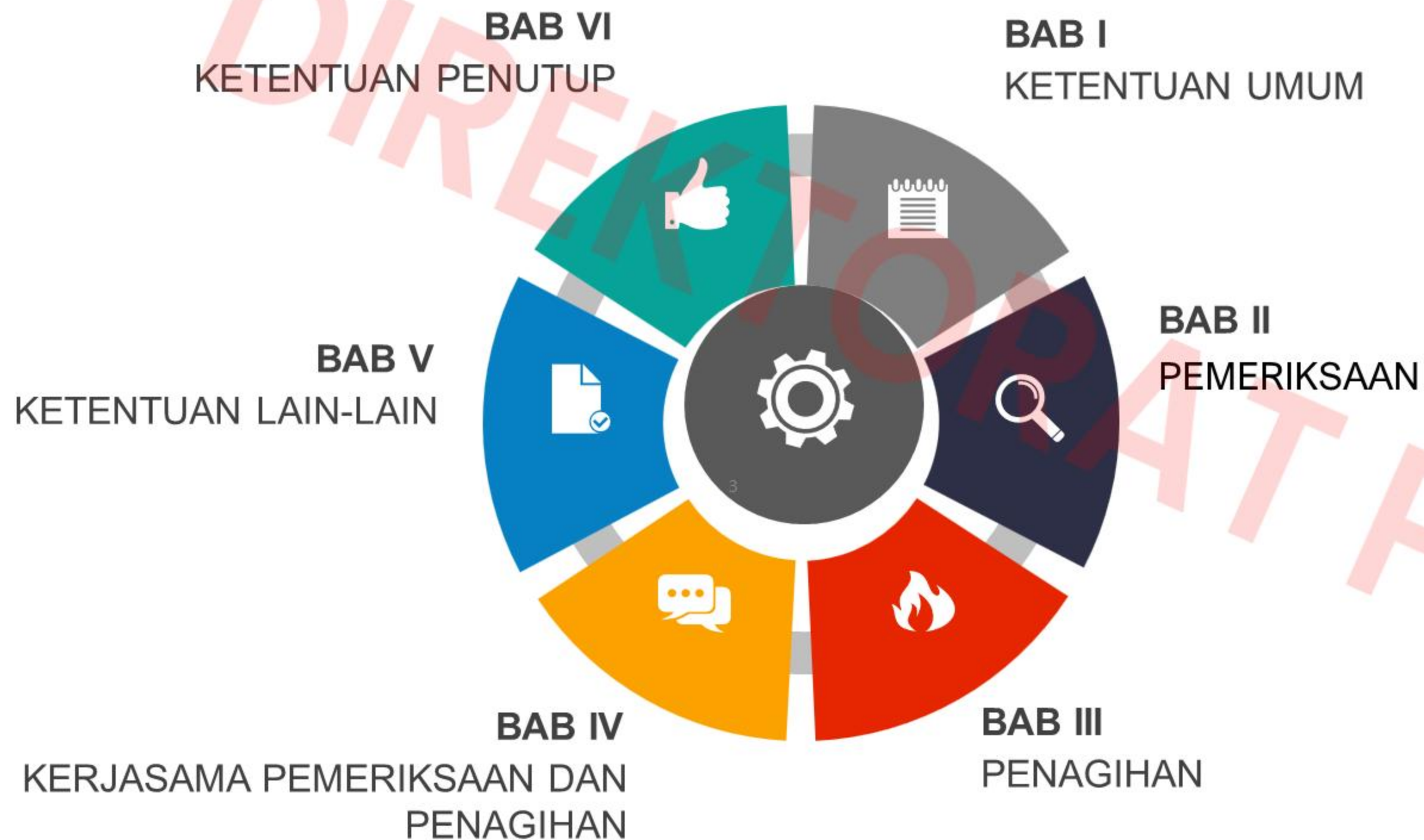
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak dan Retribusi diatur dalam Perkada dengan berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai pedoman Pemeriksaan Pajak.

Pasal 84 PP No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum PDRD

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penagihan diatur dalam Perkada dengan berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai pedoman Penagihan Pajak.



STRUKTUR PMK





HIGHLIGHT PENGATURAN PENAGIHAN DALAM PMK

4



RUANG LINGKUP PENAGIHAN



Pejabat dan Juru Sita



- Pejabat adalah kepala organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi pemungutan Pajak.
- Juru Sita adalah: Pelaksana tindakan Penagihan yang meliputi Penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan, dan penyanderaan



Penanggung Pajak

orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.



Tindakan Penagihan

serangkaian tindakan agar penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita



Penggantian, Pembetulan dan Pembatalan Dokumen Penagihan

Terhadap dokumen Penagihan Pajak dapat dilakukan pembetulan, penggantian, atau pembatalan.

Pengaturan

Jurusita

Menyelaraskan dengan ketentuan mengenai Jabatan Fungsional Keuangan Negara



Dampak

Penguatan posisi SDM di bidang penagihan



Definisi

- merupakan pejabat fungsional pengawas keuangan negara di lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan Penagihan di bidang Pajak
- Dalam hal pejabat fungsional PKN di Pemda⁶ belum ada atau jumlahnya belum mencukupi, Pejabat dapat mengangkat Jurusita dari PNS yang memiliki kemampuan dan diberi tugas, wewenang, tanggung jawab untuk melaksanakan Penagihan.

Pengaturan

Penanggung Pajak

Menyadur PMK Pajak Pusat terkait pihak-pihak yang bertanggung jawab atas suatu utang pajak



Dampak

Memberikan Kepastian subjek sasaran bagi JSPD saat melaksanakan tindakan penagihan



Penagihan Pajak dilakukan terhadap:

- Penanggung Pajak atas Wajib Pajak orang pribadi
contoh: orang pribadi bersangkutan, istri/suami, ahli waris, pelaksana wasiat dst.
- Penanggung Pajak atas Wajib Pajak Badan
 1. Wajib Pajak Badan bersangkutan yang bertanggung jawab atas seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak; dan
 2. pengurus dari Wajib Pajak Badan yang bertanggung jawab atas Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak.

Pengaturan

Pemblokiran Rekening

Rumusan baru terkait alur pemblokiran untuk penyitaan harta kekayaan WP/PP yang tersimpan pada LJK dalam rangka penagihan PAJAK DAERAH



Dampak

Memastikan prosedur penyitaan aset WP/PP yang tersimpan di LJK dapat dilakukan oleh JSPD



Pelaksanaan Pemblokiran

- Jurusita melaksanakan Penyitaan terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak yang disimpan pada LJK dengan terlebih dahulu melakukan permintaan Pemblokiran.
- Berdasarkan permintaan Pemblokiran, LJK wajib melakukan Pemblokiran sebesar jumlah Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak terhadap Penanggung Pajak yang tercantum dalam surat permintaan Pemblokiran.

Pengaturan

Pembetulan, Penggantian, Pembatalan Dokumen Penagihan

enyadur PMK Pajak Pusat terkait tata cara
Pembetulan, Penggantian, Pembatalan
Dokumen Penagihan



Dampak

Memberikan kejelasan prosedur



Pelaksanaan:

- berdasarkan permohonan Penanggung Pajak;
atau
- secara jabatan oleh Pejabat

KERJASAMA PENAGIHAN



pendampingan atau bantuan dari jurusita lain dan/atau pihak lain.

Pelaksanaan pendampingan atau bantuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.



SEMANGAT **I**NTEGRITAS **A**MANAH **G**IAT **A**NDAL

DUKUNG KEBERLANJUTAN

ZONA INTEGRITAS WBK

DIREKTORAT PDRD

11



62811-1504-207



@direktoratpdrd



pdrd.djpk@kemenkeu.go.id

P



D



R



D

TERIMA KASIH

DIREKTORAT PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

